

FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514 Website: http://www.ff.unair.ac.id; email: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 120/UN3.1.5/2017

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang: a.

- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 - 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514 Website: http://www.ff.unair.ac.id; email: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

 Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:
Pertama

Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2017/2018 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:

1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.

2. Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.

3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka

Ketiga

Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi

Universitas Airlangga.

Keempat

:

Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2017/2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 30 Agustus 2017
Dekan.

Dr. Umi Athiyah, MS., Apt NIP, 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth.:

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



FAKULTAS FARMASI

Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Telp. 031–5033710, Fax. 031–5020514 Website: http://www.ff.unair.ac.id; email: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : 120/UN3.1.5/2017 Tanggal : 30 Agustus 2017

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2017/2018

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt Prof.Dr.Joewono Soeroso,dr.,M.Sc.,Sp.PD- KR.,FINASIM Junaidi Khotib, S.Si., Apt., M.Kes., Ph.D Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, MS., Apt. Dr. Maria Imaculata Iwo, M.Si., Apt Dr. Rolan Rusli, M.Si., S.Pd Dr. Suko Hardjono, MS., Apt Dr. Tristiana Erawati, M.Si., Apt Dr. Juni Ekowati, M.Si., Apt Dr. Wiwied Ekasari., Apt., M.Si	Ketua Anggota	Niken Indriyanti Nim.051417097304	Efek Fraksi Etil Asetat Daun Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata (LMK)Pers) Terhadap Biomarker Lupus Pada Mencit Yang Diinduksi 2,6,10,14 - Tetrametilpentadekana

Ditetapkan : DI SURABAYA Pada tanggal: 30 Agustus 2017

Dr., Umi Athiyah, MS., Apt NIP. 19560407 198103 2 001

Dekan AIR



FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: \ /UN3.1.5/2020

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang:

- a. Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga
- 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November
 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
 Periode 2015-2020
- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor: 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN.....

13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal tahun 2019/2020 dengan susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini:

Kedua

Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi bertugas:

 Memeriksa dan menilai Naskah Ujian Tertutup Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Ujian Tertutup Disertasi.

2. Melaksanakan kegiatan Ujian Tertutup Disertasi Sesuai Dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi

3. Melaksanakan Evaluasi Ujian Tertutup Disertasi

Ketiga

Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi Universitas Airlangga tahun Anggaran 2019

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2019/2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : DI SURABAYA Pada tanggal : 8 Januari 2020 Dekan,

Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt NIP. 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth.:

1. KPS. Doktor Ilmu Farmasi

2. Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair

3. Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair

4. Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair

5. Arsip



FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor

: \ /UN3.1.5/2020

Tanggal

8 Januari 2020

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

NO	NAMA PENGUJI	STAT US	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Prof. Dr. Siswandono, MS Dr. Aty Widyawaruyanti, M.Si., Apt Prof. Dr. Achmad Fuad, MS., Apt. Prof. Syafruddin, dr., Ph.D Prof. Dr. Muhamad Zainuddin, Apt Drs. Marcellino Rudyanto, Apt., M.Si., Ph.D. Dr. Wiwied Ekasari., Apt., M.Si Dr. Puji Budi Setia Asih, S.Si	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Agriana Rosmalina Hidayati Nim.051317097303	Aktivitas Senyawa Flavonoid Pada Daun Artocarpus altilis Sebagai Antiplasmodium Dengan Target Kerja Pada Vakuola Makanan Plasmodium falciparum

Prof. I

Dekan,

Prof. Dr. Umi Athiyal, MS., Apt

NIP. 19560407 198103 2 001



FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: 2 /UN3.1.5/2020

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang: a.

- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
- 5. Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 1032/UN3.MWA/K/2015, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode tahun 2015-2020
- Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 9057/J03/HK/2006, tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1732/UN3/2015 tanggal 12 November 15, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

 Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2019/2020 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

:

Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:

1. Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.

 Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.

3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka

Ketiga

Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi

Universitas Airlangga.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2019/2020 dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dietapkan : DI SURABAYA
Pada tanggal : 16 Januari 2020
Dekan.

Prof. Dr. Umi Athiyah, MS., Apt NIP, 19560407 198103 2 001

Tembusan Yth.:

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C UNAIR Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp.031-5933150, Fax.031-5935249

Website: http://www.ff.unair.ac.id; Email: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : **2** /UN3.1.5/2020 Tanggal : 16 Januari 2020

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2019/2020

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
	Prof. Dr. Siswandono, MS., Apt Prof. Dr. Mangestuti Agil, Apt., MS Prof. Dr. Bambang Prajogo EW, MS., Apt. Prof. Dr. Sukardiman, MS., Apt. Prof. Dr. Rika Subarniati Triyogo, dr., SKM Dra. Esti Hendradi, M.Si., Apt., Ph.D. Dr. Wiwied Ekasari., Apt., M.Si Dr. Pinky Saptandari Endang Pratiwi, Dra., M.A. P. Dr. Gregorius Neonbasu SVD Dr. Damianus Talok, MA	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota		Studi Etnomedisin Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Malaria Masyarakat Suku Tetun Di Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Ditetapkan : DI SURABAYA Pada tanggal : 16 Januari 2020

Dekan,

Prof. Dr. Vmi Athiyah, MS., Apt / NIP. 19560407-198103 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031-5933150 Fax. 031-5935249 Website: http://ff.unair.ac.id — Email: info@ff.unair.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR:[3/UN3.1.5/2021

tentang

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Menimbang: a.

- Bahwa untuk penyelenggaraan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, perlu dibentuk Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka.
- b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 3. Undang Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1954, tentang Pendirian Universitas Airlangga
 - Keputusan Menteri PTIP nomor 64 tahun 1965, tentang Pendirian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga
 - Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga nomor 12/P/MWA-UA/2008, tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga
 - Peraturan Rektor Universitas Airlangga nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Keria Universitas Airlangga;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/H3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 726/UN3/2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana dan Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 1476/H3/KR/2009 tanggal 23 November 2009, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Ilmu Farmasi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 13/H3/PR/2011 tanggal 20 Juni 2011, tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031-5933150 Fax. 031-5935249 Website: http://ff.unair.ac.id – Email: info@ff.unair.ac.id

LANJUTAN

 Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor 20/H3/PR/2012 tanggal 05 Januari 2012, tentang Pelimpahan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor dari Program Pascasarjana ke Fakultas di Lingkungan Universitas Airlangga

14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama

Mengangkat Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Semester Gasal Tahun 2020/2021 dengan Susunan Ketua dan Anggota seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka bertugas:

 Memeriksa dan menilai Naskah Disertasi yang diajukan oleh Calon Doktor sesuai dengan Pedoman Penilaian Disertasi Terbuka.

 Melaksanakan ujian Disertasi Terbuka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Ujian Disertasi Terbuka.

3. Melaksanakan evaluasi ujian Disertasi Terbuka

Ketiga

Biaya terkait dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada RKAT Fakultas Farmasi

Universitas Airlangga.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal Tahun 2020/2021 dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 8 Februari 2021 Dekan

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D NIP. 19701022 199512 1 001

: DI SURABAYA

Tembusan Yth.:

- KPS. Doktor Ilmu Farmasi
- Kabag. Akademik Fakultas Farmasi Unair
- Ketua Departemen di Lingkungan Fakultas Farmasi Unair
- Kasubag Keuangan & SDM Fakultas Farmasi Unair
- Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS FARMASI

Gedung Nanizar Zaman Joenoes, Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo, Surabaya 60115 Telp. 031-5933150 Fax. 031-5935249 Website: http://ff.unair.ac.id – Email: info@ff.unair.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Nomor : **13**/UN3.1.5/2021 Tanggal : 8 Februari 2021

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI SEMESTER GASAL TAHUN 2020/2021

NO	NAMA PENGUJI	STATUS	NAMA/ NIM YANG DIUJI	JUDUL DISERTASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Prof. Dr. apt. Djoko Agus Purwanto, M.Si Prof. Dr. apt. Sukardiman, MS Prof. Dr. apt. Bambang Prajogo EW, MS Prof. Dr. apt. Siswandono, MS Prof. Dr. apt. Suko Hardjono, MS Prof. Dr. apt. Suharjono, MS Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc., Ph.D apt. Ari Satia Nugraha, SF., GDipSc., MScres., Ph.D. Dr. apt. Wiwied Ekasari, M.Si	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Nuri Nim.051317097301	Mekanisme Aksi Anti- Obesitas Isolat Tilirosida Dari Daun Jati Belanda (G.Ulmifolia Lam.): Studi Inhibisi Terhadap Lipase Pankreas dan Adipogenesis.
10.	apt. Rr. Retno Widyowati, S.Si., M.Pharm., Ph.D	Anggota		

itetapkan : DI SURABAYA ada tanggak 8 Februari 2021

Prof. apt. Junaid Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.

NIP. 19701022 199512 1 001